



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1996 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1996 dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk mendukung sepenuhnya perwujudan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin luas didalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- b. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- f. Komisi adalah Komisi-komisi pada DPRD Propinsi Kalimantan Timur.

- g. Panitia adalah Panitia-panitia yang dibentuk oleh DPRD dalam suatu keputusan, yang terdiri dari Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus.
- h. Fraksi adalah Fraksi-fraksi pada DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- j. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Propinsi Kalimantan Timur.
- l. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- m. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat, yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan.
- n. Tunjangan Jabatan adalah uang jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- o. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- p. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
- q. Tunjangan Beras dan Keluarga adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- r. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- s. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

- (1) Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri atas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan;

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Panitia;
 - f. Tunjangan Khusus;
 - g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Bantuan Uang Duka dan Biaya Pengangkutan Jenazah;
 - c. Kendaran Dinas;
 - d. Rumah jabatan beserta perlengkapannya;
 - e. Pakaian Dinas.
- (4) Penghasilan tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan, kecuali Tunjangan Perbaikan Penghasilan pemberiannya diatur sesuai dengan keperluannya;
- (5) Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pemberiannya diatur sesuai dengan keperluannya.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Uang Representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Gubernur;
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 90 % dan besarnya uang representasi Anggota DPRD 80 % dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (5) Besarnya Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Uang Paket diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 25 % (dua puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam Kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Jabatan;
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 50 % (lima puluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota diberikan tunjangan Komisi;
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 20 % (dua puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 15 % (lima belas persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus;
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada APBD tahun anggaran berjalan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Daerah setiap tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- (2) Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berjalan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan;
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan.

Pasal 11

- (1) Uang Duka diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Uang Duka Wafat dan Uang Duka Tewas;
- (2) Uang Duka Wafat diberikan kepada ahli warisnya sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi yang diterima Pimpinan/Anggota DPRD bersangkutan, apabila Pimpinan/Anggota DPRD bersangkutan meninggal dunia;
- (3) Uang Duka Tewas diberikan kepada ahli warisnya sebesar (enam) kali Uang Representasi yang diterima Pimpinan/Anggota DPRD bersangkutan, apabila Pimpinan/Anggota DPRD bersangkutan meninggal dunia karena menjalankan tugas;
- (4) Selain Uang Duka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pula bantuan biaya pengangkutan Jenazah dan Pemakaman.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah Jabatan;
- (2) Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan;
- (3) Apabila Pimpinan DPRD bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya, maka Rumah Jabatan tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas;
- (2) Komisi dan Fraksi dapat disediakan Kendaraan Operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- (3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan;
- (4) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dan berakhir masa baktinya, maka Kendaraan Dinas tersebut akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Kendaraan Operasional Komisi dan Fraksi sehubungan dengan berakhirnya masa bhakti keanggotaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa PSH, PSR dan PSL.

BAB III

ANGGARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 15

- (1) Anggaran atas kegiatan Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Anggaran Kegiatan Sekretariat DPRD ditampung pada APBD tahun anggaran berjalan dalam satu pos dengan anggaran kegiatan DPRD.

Pasal 16

Belanja Pegawai hanya disediakan bagi pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DPRD disediakan anggaran untuk Belanja Barang dan Belanja Pemeliharaan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas perjalanan dinas kedalam daerah, keluar daerah dan keluar negeri, dengan ketentuan tingkatan perjalanan setingkat A;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD karena berhenti antar waktu atau berakhir masa baktinya atau berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan perjalanan pindah.

Pasal 19

Besarnya Biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- (1) Sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) paling rendah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- (2) Diatas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
- (3) Diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1 % (satu persen);
- (4) Diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen);
- (5) Diatas Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen);
- (6) Diatas Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 20

Pimpinan dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 22

Sekretaris DPRD secara berkala menyampaikan laporan realisasi atas pengelolaan kegiatan dan belanja DPRD kepada Pimpinan DPRD dan Instansi terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Propinsi Kalimantan Timur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2001

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,



DRS. H. S. SJAFRAN
NIP. 550 006 303
Pembina Utama

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR**

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah, dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DPRD perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan Kedudukan keuangan DPRD dimaksud perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

Atas dasar tersebut diatas, dipandang perlu diatur kedudukan keuangan DPRD dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Ayat (1) :
Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota.
Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Pasal 10 : Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Ayat (1) :
Rumah Jabatan dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Pasal 13 : Ayat (1) dan (2) :
Kendaraan dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Ayat (3), (4) dan (5) :
Cukup Jelas.

Pasal 14 : Pakaian Dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun dan PSL 1 (satu) kali setahun.

Pasal 15 : Ayat (1) :
a. Yang dimaksud Belanja Pegawai pada Pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD
b. Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
c. Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah

- d. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan Anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan Anggaran Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggung jawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggung jawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.